



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan kebutuhan Riil pembentukan Perangkat Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE  
dan  
BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 112), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 112), ditambah satu huruf yaitu huruf p sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- i. Dinas Pertanian
- j. Dinas Sosial
- k. Dinas Kehutanan
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan
- m. Dinas Pertambangan dan Energi
- n. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- o. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
- p. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf c angka iii Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46), dihapus dan diubah untuk selanjutnya menyesuaikan urutannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  - iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- c. Bidang-bidang
  - i. Bidang Sumber Daya Air
    1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Sumber Daya Air
    2. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan
    3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

- ii. Bidang Bina Marga (Jalan dan Jembatan)
  - 1. Seksi Pengaturan dan pembinaan
  - 2. Seksi Penggunaan dan pengusaha
  - 3. Seksi Pengawasan
- iii. Bidang Cipta Karya dan Perumahan
  - 1. Seksi Drainase, Permukiman dan Perumahan, Lingkungan dan Air Minum
  - 2. Seksi Jasa Kontruksi dan Bangunan Gedung
  - 3. Seksi Pengembangan Wilayah
- iv. Bidang Pengaturan dan Pengembangan Tata Ruang
  - 1. Seksi Penataan Ruang
  - 2. Seksi Informasi dan Pengembangan
  - 3. Seksi Pengendalian dan pengawasan Ruang
- v. Bidang Pendataan dan Pemeliharaan Bangunan
  - 1. Seksi Pendataan Bangunan
  - 2. Seksi Pemeliharaan Bangunan

d. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46), ditambah 1 ayat yaitu ayat (16) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(16) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  - iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang-bidang

- i. Bidang Produksi Ternak
  - 1. Seksi Penyebaran, Pengembangan dan Pelaporan Ternak
  - 2. Seksi Ruminansia dan Non Ruminansia
  - 3. Seksi Unggas dan Aneka Ternak
- ii. Bidang Kesehatan Ternak
  - 1. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Ternak
  - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - 3. Seksi Pengendalian Reproduksi Ternak
- iii. Bidang Usaha Peternakan
  - 1. Seksi Pelayanan Usaha dan Pengolahan Hasil
  - 2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan
  - 3. Seksi Perkreditan dan Permodalan

iv. Bidang Sarana dan Prasarana

1. Seksi Peralatan dan Mesin Peternakan
2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Perkandangan
3. Seksi Pengembangan Teknologi

d. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal I angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 69) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(9) Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  - iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang-bidang

- i. Bidang Pengembangan Lahan dan Air
  1. Seksi Pengolahan dan Perluasan Areal
  2. Seksi Pengelolaan Air dan Konservasi
  3. Seksi Sarana dan Prasarana
- ii. Bidang Produksi Tanaman Pangan
  1. Seksi Serealia
  2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
  3. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman Pangan
- iii. Bidang Produksi Perkebunan
  1. Seksi Pengembangan dan Budidaya Perkebunan
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan
  3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
- iv. Bidang Produksi Hortikultura
  1. Seksi Tanaman Buah dan Hias
  2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka
  3. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
- v. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
  1. Seksi Sarana Pengolahan Hasil
  2. Seksi Pelayanan Usaha dan Mutu Hasil
  3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil

d. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Konawe dapat dilihat pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

5. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Perubahan ini, maka pengelolaan Bidang Perumahan Rakyat pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 109), selanjutnya menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada Tanggal 18 - 7 - 2014



Diundangkan di Unaaha  
Pada Tanggal 18 - 7 - 2014



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA,

ACHMAD SETIAWAN  
Pembina Utama Madya, IV/d  
Nip. 19550803 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2013 NOMOR 130







